

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK.01/2017
TENTANG
AKUNTAN BEREGISTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (“Accountant”), telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;
 - b. bahwa guna menyempurnakan pembinaan terhadap profesi akuntan dan mendorong perkembangan profesi akuntan di Indonesia, perlu diatur kembali ketentuan mengenai Akuntan Beregister yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Akuntan Beregister Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG AKUNTAN BEREGISTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntan Beregister adalah seseorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri.
2. Akuntan Berpraktik adalah Akuntan Beregister yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui KJA.
3. Kantor Jasa Akuntan, yang selanjutnya disingkat KJA, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktik.
4. Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi akuntan profesional yang bersifat nasional dan ditetapkan oleh Menteri.
5. Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi adalah organisasi profesi akuntan profesional, akuntan publik, atau

akuntan manajemen yang bersifat nasional dan diakui Menteri.

6. Pendidikan Profesional Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut PPL, adalah pendidikan berkelanjutan terkait akuntansi.
7. Rekan adalah seseorang yang bertindak sebagai sekutu pada KJA berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma.
8. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
9. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah Kepala PPPK.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

AKUNTAN BEREGISTER

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan Akuntan Beregister

Pasal 2

- (1) Menteri menyelenggarakan administrasi Akuntan Beregister dalam suatu register negara akuntan
- (2) Syarat untuk terdaftar sebagai Akuntan Beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki bukti kelulusan ujian sertifikasi profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
 - b. menjadi anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
 - c. berpengalaman praktik di bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Disetarakan sebagai pengalaman praktik di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:

- a. menjadi pengajar bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang disetarakan sebagai pengalaman praktik selama 2 (dua) tahun; atau
 - b. menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi, magister (S-2) atau doktor (S-3) di bidang akuntansi, yang disetarakan sebagai pengalaman praktik selama 1 (satu) tahun.
- (4) Permohonan untuk terdaftar sebagai Akuntan Beregister diajukan kepada Kepala Pusat dengan melengkapi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan melampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi bukti kelulusan ujian sertifikasi profesi akuntansi;
 - c. fotokopi kartu anggota yang masih berlaku dari Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
 - d. surat keterangan atau bukti pengalaman praktik di bidang akuntansi;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - f. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih.
- (5) Setiap orang yang telah terdaftar dalam register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh piagam Akuntan Beregister.
- (6) Piagam Akuntan Beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.
- (7) Piagam Akuntan Beregister diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua

Akuntan Beregister bagi Warga Negara Asing

Pasal 3

- (1) Warga negara asing dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dapat terdaftar sebagai Akuntan

Beregister apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal orang tersebut.

- (2) Syarat untuk terdaftar sebagai Akuntan Beregister bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki bukti kelulusan sertifikasi profesi akuntansi yang diterbitkan oleh:
 1. Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi di Indonesia; atau
 2. asosiasi profesi asing di bidang akuntansi yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan dengan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi di Indonesia;
 - b. memiliki izin tinggal di wilayah Indonesia;
 - c. tidak berada dalam pengampunan;
 - d. lulus ujian materi di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia dalam Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi di Indonesia;
 - e. berpengalaman praktik di bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - f. menjadi anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi; dan
 - g. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal orang asing tersebut.
- (3) Permohonan untuk terdaftar sebagai Akuntan Beregister bagi warga negara asing diajukan kepada Kepala Pusat dengan melengkapi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan melampirkan:
 - a. fotokopi bukti kelulusan ujian sertifikasi profesi akuntansi;
 - b. fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap;
 - c. surat pernyataan tidak berada dalam pengampunan;

- d. fotokopi bukti lulus ujian materi di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi di Indonesia;
 - e. surat keterangan atau bukti pengalaman praktik di bidang akuntansi;
 - f. fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya;
 - g. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih; dan
 - h. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal orang asing tersebut.
- (4) Setiap warga negara asing yang telah terdaftar dalam register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh piagam Akuntan Beregister.
 - (5) Piagam Akuntan Beregister bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.
 - (6) Piagam Akuntan Beregister diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

BAB III

UJIAN SERTIFIKASI PROFESI AKUNTANSI

Pasal 4

- (1) Ujian sertifikasi profesi akuntansi diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi yang sertifikasinya telah disepakati dalam perjanjian saling pengakuan jasa akuntansi di ASEAN.
- (2) Ujian sertifikasi profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ujian sertifikasi akuntan profesional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan;
 - b. ujian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan

- oleh asosiasi profesi akuntan publik yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. ujian sertifikasi akuntan manajemen yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan manajemen.
- (3) Syarat untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. memiliki ijazah paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) di bidang akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - b. memiliki ijazah magister (S-2) atau doktor (S-3) di bidang akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - c. memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang Akuntansi yang ditetapkan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi bagi lulusan sarjana (S-1) non akuntansi atau yang setara; atau
 - d. memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam) yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi teknisi akuntansi yang diakui oleh Menteri berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

AKUNTAN BERPRAKTIK

Bagian Kesatu

Izin Akuntan Berpraktik

Pasal 5

- (1) Akuntan Beregister yang akan memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui KJA wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai Akuntan Berpraktik dari Menteri.
- (2) Syarat untuk memperoleh izin Akuntan Berpraktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki piagam Akuntan Beregister;
 - b. memiliki sertifikat akuntan profesional yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan;
 - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak berada dalam pengampuan;
 - e. berpengalaman praktik di bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun yang diperoleh dalam 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan verifikasi Asosiasi Profesi Akuntan;
 - f. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Berpraktik;
 - g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan dan
 - h. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Permohonan izin Akuntan Berpraktik diajukan kepada Kepala Pusat dengan melengkapi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan melampirkan:
 - a. fotokopi piagam Akuntan Beregister;
 - b. fotokopi sertifikat akuntan profesional;;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti domisili lainnya;
 - d. surat keterangan tidak berada dalam pengampuan;
 - e. surat keterangan pengalaman praktik yang telah diverifikasi Asosiasi Profesi Akuntan;
 - f. fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan;
 - g. surat keterangan bermaterai cukup yang menyatakan

tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara penjara 5 (lima) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana kejahatan;

- h. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih.
- (4) Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.
- (5) Izin Akuntan Berpraktik diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Pasal 6

- (1) Izin Akuntan Berpraktik berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Pusat paling cepat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa berlaku izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir.

Bagian Kedua

Pengunduran Diri dan Tidak Berlakunya Izin Akuntan Berpraktik

Pasal 7

- (1) Akuntan Berpraktik dapat mengundurkan diri sebagai Akuntan Berpraktik dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Pusat dengan melengkapi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan melampirkan:
 - a. asli izin Akuntan Berpraktik;
 - b. surat pernyataan penyelesaian perikatan profesional

- dengan klien;
- c. asli izin usaha KJA bagi Akuntan Berpraktik yang memiliki KJA berbentuk perseorangan;
 - d. surat persetujuan pengunduran diri yang ditandatangani oleh:
 - 1. sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) Rekan bagi Akuntan Berpraktik yang tergabung dalam KJA berbentuk persekutuan perdata atau firma;
 - 2. sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) pemegang saham bagi Akuntan Berpraktik yang tergabung dalam KJA berbentuk perseroan terbatas; dan
 - e. surat pernyataan tidak sedang menjalani sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Akuntan Berpraktik yang mengajukan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memberikan jasa melalui KJA.
- (4) Akuntan Berpraktik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin KJA.

Pasal 8

Izin Akuntan Berpraktik dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. Akuntan Berpraktik meninggal dunia;
- b. Akuntan Berpraktik memperoleh persetujuan pengunduran diri dari Menteri; dan
- c. masa berlaku izin Akuntan Berpraktik berakhir dan tidak diperpanjang.

BAB IV

KEWAJIBAN AKUNTAN BEREGISTER DAN AKUNTAN BERPRAKTIK Bagian Kesatu

Kewajiban Akuntan Beregister

Pasal 9

- (1) Akuntan Beregister wajib:
 - a. menjadi anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
 - b. menjaga kompetensinya dengan mengikuti PPL dan menyampaikan laporan realisasi PPL sesuai dengan ketentuan yang diatur Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi; dan
 - c. mematuhi kode etik yang diberlakukan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi.
- (2) Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi wajib melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Kepala Pusat setiap tahun.
- (3) Dalam hal Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi mencabut keanggotaan Akuntan Beregister, Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi menyampaikan nama Akuntan Beregister yang bersangkutan kepada Kepala Pusat paling lama 1 (satu) bulan sejak dikenakannya pencabutan keanggotaan oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi.
- (4) Akuntan Beregister yang keanggotaannya dicabut oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi, piagam Akuntan Beregister yang bersangkutan dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Akuntan Berpraktik

Pasal 10

- (1) Akuntan Berpraktik wajib:
 - a. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan;
 - b. menjaga kompetensi melalui PPL dan menyampaikan laporan realisasi PPL kepada Asosiasi Profesi Akuntan;
 - c. mematuhi kode etik dan standar profesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan;

- d. menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat apabila terdapat perubahan data paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan dengan melengkapi formulir perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Akuntan Berpraktik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dikenai sanksi administratif berupa peringatan.
- (3) Akuntan Berpraktik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berdasarkan berat ringannya pelanggaran.
- (4) Dalam hal Asosiasi Profesi Akuntan mencabut keanggotaan Akuntan Berpraktik atau sertifikat akuntan profesional, Asosiasi Profesi Akuntan wajib menyampaikan nama Akuntan Berpraktik yang bersangkutan kepada Kepala Pusat paling lama 1 (satu) bulan sejak dikenakannya pencabutan keanggotaan atau sertifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan.
- (5) Akuntan Berpraktik yang keanggotaan atau sertifikasinya dicabut oleh Asosiasi Profesi Akuntan, dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 11

- (1) Akuntan Berpraktik wajib memberikan jasanya melalui 1 (satu) KJA.
- (2) Akuntan Berpraktik wajib bergabung dalam 1 (satu) KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya izin Akuntan Berpraktik.
- (3) Akuntan Berpraktik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 2 (dua) tahun dan setelahnya diperkenankan berpraktik dengan tergabung dalam 1 (satu) KJA.
- (4) Akuntan Berpraktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

wajib bergabung dalam 1 (satu) KJA paling lambat 6 (enam) bulan setelah sanksi administratif berupa pembekuan izin berakhir.

- (5) Akuntan Berpraktik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 12

- (1) Akuntan Berpraktik dilarang memberikan jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- (2) Akuntan Berpraktik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB IV

KANTOR JASA AKUNTAN

Bagian Kesatu

Badan Usaha Kantor Jasa Akuntan

Pasal 13

- (1) KJA berbentuk badan usaha:
 - a. perseorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. firma; atau
 - d. perseroan terbatas.
- (2) KJA berbentuk perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Berpraktik.
- (3) KJA berbentuk persekutuan perdata dan firma, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, didirikan dan dikelola oleh paling sedikit 2 (dua) orang Rekan yang paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Berpraktik.
- (4) KJA berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didirikan dan dikelola oleh paling sedikit 1 (satu) orang direksi dan 1 (satu) orang komisaris

yang merupakan Akuntan Berpraktik.

- (5) Dalam hal direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) orang, paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh direksi dan komisaris merupakan Akuntan Berpraktik.
- (6) Dalam hal terdapat Rekan, direksi, atau komisaris yang berkewarganegaraan asing pada KJA, maka:
 - a. jumlah Rekan berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud paling banyak 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan; dan
 - b. jumlah direksi dan komisaris berkewarganegaraan asing paling banyak 1/5 (satu per lima) dari seluruh direksi dan komisaris.
- (7) KJA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Pasal 14

KJA dapat menggunakan nama Akuntan Berpraktik yang merupakan pemimpin dan/atau Rekan pada KJA yang bersangkutan, atau menggunakan nama lain yang:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. belum digunakan oleh KJA lain; atau
- c. belum menjadi milik umum.

Pasal 15

- (1) KJA wajib dipimpin oleh Akuntan Berpraktik yang berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Dalam hal izin Akuntan Berpraktik pemimpin KJA perseorangan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Berpraktik, izin KJA yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal izin Akuntan Berpraktik pemimpin KJA selain bentuk perseorangan dinyatakan tidak berlaku

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Berpraktik, KJA bersangkutan diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk mengganti pemimpin KJA.

- (4) KJA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Bagian Kedua

Izin Kantor Jasa Akuntan

Pasal 16

- (1) Akuntan Berpraktik dapat membuka KJA di seluruh wilayah Indonesia dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Syarat untuk mendapatkan izin usaha KJA adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai tempat untuk menjalankan usaha yang:
 1. berada di wilayah negara Indonesia;
 2. berdomisili di satu provinsi yang sama dengan pemimpin KJA atau di kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan domisili pemimpin KJA; dan
 3. terisolasi dari kegiatan lainnya;
 - b. pemimpin KJA merupakan Akuntan Berpraktik berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai paling rendah lulusan sekolah menengah atas atau sederajat;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Akuntan Berpraktik untuk KJA yang berbentuk usaha perseorangan atau atas nama KJA untuk KJA yang berbentuk usaha selain perseorangan;
 - e. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;
 - f. membuat surat pernyataan pendirian KJA dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:

1. nama dan alamat Akuntan Berpraktik;
 2. nama dan domisili KJA; dan
 3. maksud dan tujuan pendirian KJA;
- g. memiliki akta pendirian yang dibuat oleh notaris bagi KJA berbentuk persekutuan perdata, firma, atau perseroan terbatas, dengan mencantumkan paling sedikit:
1. nama Rekan, direksi, atau komisaris;
 2. alamat Rekan, direksi, atau komisaris;
 3. bentuk badan usaha KJA;
 4. nama dan domisili KJA;
 5. maksud dan tujuan pendirian kantor, yaitu memberikan jasa di bidang akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. hak dan kewajiban Rekan, direksi, atau komisaris; dan
 7. penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara Rekan, direksi, atau komisaris.
- (3) Permohonan izin KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Pusat dengan melengkapi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan melampirkan:
- a. fotokopi izin Akuntan Berpraktik seluruh Rekan, direksi, atau komisaris;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti domisili Akuntan Berpraktik;
 - c. fotokopi bukti keanggotaan yang masih berlaku dari Asosiasi Profesi Akuntan;
 - d. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor;
 - e. foto tampak depan dan ruangan kantor KJA;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. rancangan sistem pengendalian mutu KJA;
 - h. daftar Akuntan Berpraktik bagi KJA yang berbentuk usaha selain perseorangan;
 - i. daftar pegawai pada KJA;

- j. surat pernyataan pendirian KJA bagi bentuk usaha perseorangan;
 - k. fotokopi akta pendirian bagi KJA yang berbentuk usaha selain perseorangan;
 - l. surat persetujuan dari seluruh Rekan atau direksi KJA mengenai penunjukan Akuntan Berpraktik sebagai pemimpin KJA dalam hal KJA berbentuk usaha selain perseorangan;
- (4) Izin usaha KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.
 - (5) Izin usaha KJA diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
 - (6) Dalam hal di kemudian hari KJA ditemukan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur pada ayat (2), KJA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Bagian Ketiga

Kewajiban Kantor Jasa Akuntan

Pasal 17

- (1) KJA wajib memberikan jasa akuntansi sesuai dengan kompetensinya, antara lain jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, jasa pendampingan/supervisi laporan keuangan, jasa penyusunan laporan tata kelola perusahaan yang baik, dan jasa sistem teknologi informasi.
- (2) KJA yang memberikan jasa perpajakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) KJA dilarang memberikan jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- (4) KJA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan usahanya, KJA wajib:
 - a. melaksanakan sistem pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan;
 - b. memasang papan nama KJA di depan kantor atau di tempat yang dapat dilihat oleh publik.
 - c. menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat apabila terdapat perubahan data KJA paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan dengan melengkapi formulir perubahan data KJA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan paling lambat setiap akhir bulan Maret tahun berikutnya dengan melengkapi formulir laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) KJA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Bagian Keempat

Kerja Sama Kantor Jasa Akuntan

Pasal 19

- (1) KJA hanya dapat bekerja sama dalam 1 (satu) afiliasi dengan 1 (satu) kantor akuntan asing setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Pusat.
- (2) Permohonan kerja sama diajukan kepada Kepala Pusat dengan melengkapi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan melampirkan:

- a. fotokopi surat perjanjian kerja sama antara KJA dengan kantor akuntan asing;
 - b. fotokopi izin usaha yang masih berlaku dari negara asal kantor akuntan asing;
 - c. profil kantor akuntan asing;
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa:
 1. kantor akuntan asing tidak sedang dikenai sanksi pembekuan izin dari negara asalnya;
 2. kantor akuntan asing tidak sedang bekerja sama dengan KJA lain; dan
 3. kantor akuntan asing tidak pernah dicabut persetujuan kerja samanya dengan KJA.
- (3) Persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap
- (4) Kepala Pusat mencabut persetujuan kerja sama KJA dengan kantor akuntan asing apabila kantor akuntan asing terbukti melanggar ketentuan ayat (2) huruf d.
- (5) KJA dilarang bekerja sama dengan kantor akuntan asing yang pernah dicabut persetujuan kerja samanya oleh Kepala Pusat.

BAB V

CABANG KANTOR JASA AKUNTAN

Pasal 20

- (1) Menteri dapat memberikan izin Cabang KJA bagi KJA berbentuk badan usaha selain perseorangan di luar domisili KJA.
- (2) Cabang KJA menggunakan nama yang sama dengan nama KJA.
- (3) Cabang KJA wajib dipimpin oleh Akuntan Berpraktik yang berdomisili di provinsi yang sama dengan Cabang KJA atau di kota/ kabupaten yang berbatasan langsung dengan domisili Cabang KJA.

Pasal 21

- (1) Permohonan izin Cabang KJA diajukan kepada Kepala Pusat dengan melengkapi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti domisili pemimpin Cabang KJA;
 - b. fotokopi izin Akuntan Berpraktik pemimpin Cabang KJA;
 - c. fotokopi izin usaha KJA;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang KJA;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai pendirian Cabang KJA;
 - f. tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor; dan
 - g. foto tampak depan dan ruangan kantor Cabang KJA
- (2) Izin Cabang KJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.
- (3) Izin Cabang KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Beregister, Akuntan Berpraktik, KJA, dan Cabang KJA.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pusat dapat bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan PPL;
 - b. perumusan kebijakan yang diperlukan; dan
 - c. pembinaan lainnya berkaitan dengan Akuntan Beregister, Akuntan Berpraktik, KJA, dan Cabang KJA.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. pemeriksaan berkala, jika diperlukan, atas kepatuhan Akuntan Berpraktik, KJA dan Cabang KJA terhadap kode etik, standar profesi, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemeriksaan sewaktu-waktu atas aduan masyarakat atau informasi lainnya terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan Akuntan Berpraktik, KJA dan Cabang KJA; dan
 - c. pemantauan atas kepatuhan Akuntan Berpraktik, KJA dan Cabang KJA terhadap kode etik, standar profesi, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidikan Profesional Berkelanjutan

Pasal 23

- (1) Akuntan Berpraktik wajib mengikuti PPL paling sedikit 40 (empat puluh) satuan kredit setiap tahun, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan, PPPK, dan/atau pihak lain yang diakui oleh Asosiasi Profesi Akuntan dan/atau PPPK.
- (2) Satuan kredit PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. 4 (empat) satuan kredit materi yang berkaitan dengan regulasi;
 - b. 4 (empat) satuan kredit materi yang berkaitan dengan

- standar profesi; dan
- c. 4 (empat) satuan kredit materi yang berkaitan dengan standar akuntansi.
- (4) Pemenuhan satuan kredit PPL lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pelatihan, kursus, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, konvensi, atau simposium;
 - b. program pascasarjana pada bidang studi yang relevan dengan kompetensi Akuntan Berpraktik;
 - c. program PPL dalam jaringan (*online*) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan dan/atau PPPK;
 - d. publikasi tulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan kompetensi Akuntan Berpraktik;
 - e. riset profesional atau studi terhadap bidang-bidang yang relevan dengan kompetensi Akuntan Berpraktik; atau
 - f. kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menjaga kompetensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan.
- (3) Akuntan Berpraktik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

BAB VII

ASOSIASI PROFESI AKUNTAN

Pasal 24

- (1) Akuntan Berpraktik berhimpun dalam wadah Asosiasi Profesi Akuntan.
- (2) Menteri menetapkan hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan.
- (3) Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mempunyai kantor perwakilan dan pengurus paling sedikit pada 30 (tiga puluh) provinsi di Indonesia;
 - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
 - e. memiliki program dan infrastruktur untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional serta pendidikan dan PPL bagi anggotanya;
 - f. memiliki kode etik dan standar profesi bagi anggotanya; dan
 - g. memiliki alat kelengkapan organisasi dan mekanisme untuk menegakkan disiplin anggotanya.
- (4) Asosiasi Profesi Akuntan bertanggung jawab untuk:
- a. menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional;
 - b. menerbitkan sertifikat akuntan profesional;
 - c. menyelenggarakan PPL;
 - d. menyusun dan menetapkan kode etik dan standar profesi;
 - e. menerapkan penegakan disiplin untuk anggota;
 - f. melakukan perjanjian saling pengakuan kesetaraan dengan asosiasi profesi akuntansi lain.
- (5) Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

- (1) Asosiasi Profesi Akuntan wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional dan PPL untuk 1 (satu) tahun ke depan kepada Kepala Pusat paling lambat pada tanggal 30 November setiap tahunnya.
- (2) Asosiasi Profesi Akuntan wajib menyampaikan laporan tahunan realisasi penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional, penyelenggaraan PPL, dan jumlah SKP yang diikuti oleh Akuntan Berpraktik kepada Kepala Pusat paling lambat akhir bulan Mei tahun berikutnya.

Pasal 26

- (1) Asosiasi Profesi Akuntan mengakui kesetaraan terkait:
 - a. keanggotaan dengan asosiasi profesi akuntansi lain; dan
 - b. sertifikasi akuntan profesional dengan asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui dan dibina oleh Menteri.
- (2) Pengakuan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati dalam suatu perjanjian saling pengakuan kesetaraan yang didasarkan pada asas-asas persamaan kualitas.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Berpraktik, KJA dan/atau Cabang KJA atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan izin; atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara tidak berurutan.
- (5) Kepala Pusat dapat meminta pertimbangan kepada Asosiasi Profesi Akuntan dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pedoman dan tata cara mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Kepala Pusat.

Pasal 28

- (1) Kepala Pusat dapat memberikan surat rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Dalam hal kewajiban pada surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Akuntan Berpraktik, KJA dan/ atau Cabang KJA dimaksud tidak dikenai sanksi administratif.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan atau pembekuan izin dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Akuntan Berpraktik, KJA dan/atau Cabang KJA yang telah dikenakan sanksi administratif yang sama sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang lebih tinggi apabila melakukan pelanggaran berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Piagam register negara akuntan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara dinyatakan masih tetap berlaku sebagai salah satu persyaratan memperoleh izin Akuntan Berpraktik.
- (2) Akuntan yang telah terdaftar pada register negara akuntan sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara diterbitkan dan belum melakukan registrasi ulang sampai dengan 3 Februari 2017, wajib melakukan registrasi ulang kepada Menteri melalui Asosiasi Profesi Akuntan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi piagam register negara akuntan atau surat keterangan terdaftar dalam register negara akuntan;
 2. surat pengakuan kompetensi Akuntan Profesional yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan;
 3. fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan atau bukti keanggotaan lainnya yang masih berlaku;
 4. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih; dan
 5. formulir registrasi ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Akuntan yang tidak melakukan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka piagam register negara akuntan dinyatakan tidak berlaku sampai dengan yang bersangkutan melakukan registrasi ulang.
- (4) Akuntan yang menjadi pimpinan KJA perseorangan, Rekan, atau direksi dalam KJA yang izin usahanya telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara, diberikan izin Akuntan Berpraktik berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (5) KJA yang telah memperoleh izin usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara, harus menyesuaikan seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (6) KJA yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (7) Permohonan izin KJA yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini namun belum memperoleh izin, harus diajukan kembali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (8) Semua sanksi terhadap Akuntan dan KJA yang telah dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister

Negara dinyatakan tetap berlaku, dan selanjutnya tunduk kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua pihak dilarang memberikan jasa akuntan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR